



PUTUSAN

Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pemangkat, 06 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SAMBAS, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tebas, 04 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, dahulu bertempat kediaman di KABUPATEN SAMBAS, namun xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Sbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2001 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.853/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,
sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor : 084/48/I/2002 tanggal 20
Agustus 2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Leni binti Made Indratias, lahir di Pemangkat, 21 Juni 2005;
 - 3.2 Muhammad Iqbal bin Made Indratias, lahir di Pemangkat, 4 Juni 2010, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan: orang tua Tergugat sering ikut campur perihal urusan rumah tangga Penggugat, orangtua Tergugat tidak suka Tergugat berada di kediaman orangtua Penggugat terus, dan sering mengatur-atur Tergugat, dan Tergugat lebih mendengarkan dan memilih orangtua Tergugat daripada Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2013 disebabkan Tergugat izin kepada Penggugat untuk bekerja ke Padang, namun ternyata Tergugat bersama orangtuanya pulang ke kampung halamannya selalu yang berada di Padang dan tidak mengabari Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut pada bulan Agustus 2013, dengan seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja ke Padang, hingga gugatan ini diajukan selama kurang lebih 11 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar ataupun nafkah kepada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena Tergugat adalah warga pendatang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.853/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil dan datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor: 853/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 26 Agustus 2024 dan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 26 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Radio Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.853/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 084/48/I/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Pemangkat xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 20 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama TERGUGAT (Tergugat), Nomor 100/1492/Pjip/3-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 23 Agustus 2024 telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, hubungannya dengan Penggugat sebagai saudara sepupu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Leni binti Made Indratias, lahir di Pemangkat, 21 Juni 2005,
 2. Muhammad Iqbal bin Made Indratias, lahir di Pemangkat, 4 Juni 2010,yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Kemudian sejak tahun 2005 terjadi perselisihan yang terus menerus;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.853/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya ketahui berdasarkan laporan Penggugat mengenai perselisihan dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut dan kemudian saling mendiamkan satu sama lain;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Orang tua Tergugat sering ikut campur perihal urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2013;
- Bahwa perselisihan itu mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang sudah berjalan selama 11 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui domisili Tergugat saat ini meskipun telah dilakukan pencarian melalui keluarga Tergugat dan orang-orang dekat namun tidak ditemukan informasi keberadaan atau domisilinya;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, telah membantu menasehatkan Penggugat agar bersabar, saksi pun ikut menasihati, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, hubungannya dengan Penggugat sebagai ibu kandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mukanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.853/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Orang tua Tergugat sering ikut campur perihal urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2013;
- Bahwa akibat puncak perselisihan pada bulan Agustus tahun 2013, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak saat itu yang sudah berjalan selama 11 tahun sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana Tergugat berdomisili saat ini meskipun telah dilakukan upaya mencari keberadaan atau tempat tinggal Tergugat, akan tetapi tidak ditemukan informasi keberadaannya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.853/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 26 Agustus 2024 dan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 26 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Radio Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berakibat sejak bulan Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau bekerja ke Padang namun hingga sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui keberdaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Analisis Pembuktian

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.853/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopy Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat xxxxxxxxxx xxxxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 (Surat Keterangan Ghaib) yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Tergugat sejak bulan Agustus 2013 yang lalu atan selama 11 tahun 4 bulan tidak tinggal dialamat semula dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya/alamatnya yang pasti (ghaib);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.853/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun sejak tahun 2005 karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak bulan Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak ada bakar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya, tidak pernah kirim nafkah dan meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sulit untuk dirukunkan disebabkan karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama pisah kurang lebih 11 tahun 4 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari tahu tentang keberadaan Tergugat melalui keluarganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.853/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah memohon kepada Majelis Hakim untuk talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2001 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.853/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara nyata sulit untuk dirukunkan kembali, dan akibat perselisihan tersebut sejak bulan Agustus 2013 atau selama 11 tahun 4 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa adanya fakta setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.853/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat yang dalam kurun waktu begitu lama (11 tahun 4 bulan) telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak adanya komunikasi lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya bahkan tidak pernah mengirim nafkah, maka dengan demikian telah memberikan gambaran secara jelas bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, hal ini telah sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz 10 halaman 164 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Hakim boleh memutuskan perkara terhadap orang gaib kalau terdapat bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas telah memberikan penjelasan yang tepat bahwa dalam perkara ini Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga tidak ada halangan atau larangan bagi Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.853/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka (1) yang menyebutkan bahwa ***"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sambas adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.853/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه) الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "*Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.853/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Junaidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Junaidi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.853/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.853/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)